

Sosialisasi Bahaya Dan Dampak *Cyberbullying* (Perundungan Dunia Maya) Bagi Pelajar Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Bekasi

Fransiska Novita Eleanora¹, Rabiah Al Adawiah²
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
*email : fransiska.novita@dsn.ubharajaya.ac.id

Informasi Artikel

Diterima Redaksi : 21 Desember 2020
Revisi Akhir : 02 Januari 2021
Diterbitkan *Online* : 28 Januari 2021

Kata Kunci:
sosialisasi, bahaya, dampak, pelajar

Abstrak

Kegiatan pelaksanaan dari pengabdian masyarakat ini diberikan sosialisasi kepada siswa dan siswi di sekolah menengah kejuruan (SMK) Negeri 3 Bekasi agar dapat memahami dan mengerti mengenai bahaya dan dampak serta aspek hukum yang berkaitan dengan *cyberbullying* (perundungan dunia maya) dalam pengaturannya di undang-undang informasi dan transaksi elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini melalui aplikasi zoom yang dilaksanakan satu hari selama 2 (dua) jam dengan memberikan pemaparan dan penjelasan mengenai bahaya dan dampak serta aspek hukumnya, dan setelah pemaparan selesai ada sesi pertanyaan dari para peserta. Hasil yang didapatkan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat atau sosialisasi ini adalah adanya peningkatan pemahaman dari siswa dan siswi terhadap bahaya dan dampak dari *cyberbullying* (perundungan di dunia maya) serta aturan-aturan dan penerapan sanksi yang mengaturnya, dengan sosialisasi ini juga maka dalam penggunaan media sosial harus selalu berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakannya agar tidak merugikan diri sendiri.

1. PENDAHULUAN

Kecanggihan dari perkembangan teknologi yang semakin pesat dapat mengakibatkan terjadinya tindakan di media sosial salah satunya *cyberbullying* yang merupakan perundungan di dunia maya, dimana dalam kategorinya *cyberbullying* merupakan kejahatan atau tindak pidana yang dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, cemoohan dan juga fitnah. Tindakan pidana yang terjadi disebabkan karena pelaku melakukan tindakan dengan mengintimidasi dan merendahkan martabat orang lain sehingga menimbulkan adanya suatu gangguan yakni psikis walaupun hanya terjadi dan dilakukan dalam dunia

maya. Tujuan dari sosialisasi ini merupakan penyuluhan hukum yang diberikan berkaitan dengan bahaya dan dampak serta aspek hukum yang berkaitan dengan aturan aturan yang ada, artinya dalam pengaturan akan perundungan di dunia maya atau *cyberbullying* ada peraturan hukum yang mengatur akan tindakan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan berdampak negatif bagi pelaku dan korban dimana bahaya yang terjadi dapat menyebabkan depresi, stress, kehilangan kepercayaan diri, rasa takut dan cemas serta kekhawatiran yang dapat

menyebabkan terjadinya bunuh diri akibat tindakan dari perundungan tersebut

Agar para pelajar khususnya siswa dan siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Kota Bekasi tidak terjerumus dalam tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maka dengan kegiatan pengabdian terhadap masyarakat ini melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum diberikan agar dapat terhindar dari bahaya beserta dampak yang terjadi baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. *Cyberbullying* merupakan tindak pidana yang seringkali tidak disadari oleh para kaum muda dampak yang terjadi dalam penggunaan media sosial yang ada, seperti di *facebook*, *instagram* juga *twitter*, sehingga perlu diberikan pemahaman dan penjelasan akan dampak negatif *cyberbullying* yang dapat merugikan orang lain dan sudah masuk dalam ranah tindakan pidana, dimana kategori termasuk tindak pidana ada unsur-unsurnya yaitu ; subjek atau pelaku, perbuatan yang dilakukan melawan hukum, kesalahan baik karena kesengajaan atau juga kelalaian, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan ada aturan yang mengaturnya serta adanya waktu, tempat, dan keadaan, sehingga perlu diberikan pemahaman mengenai *cyberbullying* agar kedepannya dapat menggunakan media sosial secara hati-hati dan bijaksana.

2. METODE


Kegiatan sosialisasi berlangsung tanggal 30 November 2020 melalui aplikasi zoom dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Bekasi. , Jl. Mutiara Gading Timur No.1, RT.003/RW.001, Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bks, Jawa Barat. Diikuti oleh 37 siswa kelas X dan XI dan didampingi oleh Guru Bimbingan Konseling

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan Jumat dengan waktu 2 jam (120 menit) dimana materinya tentang pengertian, elemen, bentuk, karakteristik,

penyebab, dampak, pencegahan, serta aspek hukum terkait *cyberbullying*. Siswa dan siswi yang mengikutinya memberikan pertanyaan seputar hal hal yang berkaitan dengan pencegahan dan aspek hukum dari perundungan dunia maya tersebut. Penjelasan mengenai *cyberbullying* memberikan pemahaman dan pengertian akan bahaya dan dampak dari *cyberbullying* sudah dapat dimengerti, khususnya yang berkaitan dengan penerapan hukum terhadap tindakan yang dilakukan dalam menggunakan media sosial, karena semua tindakan tersebut sudah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Dengan terlaksananya sosialisasi ini berupa penyuluhan dapat meningkatkan pengetahuan bahaya dalam menggunakan sarana kecanggihan teknologi di media sosial, selain itu juga ada pengawasan dari pihak sekolah terhadap siswa dan siswi dalam menggunakan media sosial agar terhindar dari *cyberbullying*, disamping itu



peningkatan dari pemahaman akan pasal-pasal yang berkaitan dengan aspek hukum seperti penghinaan, pencemaran nama baik serta bentuk bentuknya dari *cyberbullying* atau perundungan dunia maya tersebut, secara antusias para pelajar semangat dalam mengikuti kegiatan tersebut dari awal sampai akhir termasuk antusias dalam mengajukan berbagai pertanyaan



Gambar. 1 Siswa dan siswi SMKN 3 Bekasi mengikuti penyuluhan hukum

4. KESIMPULAN

Sosialisasi atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat diberikan kepada para pelajar agar dapat meningkatkan pemahaman dan pengertian akan bahaya dan dampak dari *cyberbullying* (perundungan dunia maya), serta memberikan penjelasan mengenai bentuk, elemen, pencegahan dan peraturan hukumnya jika terjadi pelanggaran atau kejahatan yang mengakibatkan penderitaan bagi orang lain serta selalu berhati-hati dalam penggunaan teknologi berupa *facebook*, *instagram*, *twitter*.

5. SARAN

Perlu ditingkatkan pemahaman dan pengetahuan dari para pelajar mengenai bahaya, dampak serta aspek hukum *cyberbullying*, serta adanya pengawasan baik dari sekolah maupun keluarga sehingga siswa dan siswi sebagai generasi penerus tidak terjerumus dan selalu dapat mawas diri dalam menggunakan sarana media sosial .

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Kota Bekasi
2. Guru Bimbingan Konseling Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Kota Bekasi

REFERENSI

- [1] El Chris Natalia (2016). Remaja, Media Sosial dan Cyberbullying, KOMUNIKATIF-Jurnal Ilmiah Komunikasi. Vol. 5 No. 2
- [2] Nurrahma Yanti (2018). Fenomena Cyberbullying Pada Media Sosial Instagram. Jurnal Pustaka Ilmiah, Vol. 4 No. 1

[3] Prabawati, Arie (2013). *Awas Internet Jahat Mengintai Anak Anda*. Yogyakarta: ANDI Offset

[4] Sartana dan Nelia Afriyeni (2017). Perundungan Maya (Cyber Bullying) Pada Remaja Awal. *Jurnal Psikologi Insight*, Vol. 1 No. 1